

# MEMO HUKUM

AMIRUL MOHAMMAD NUR

## PENYALAHGUNAAN HAK IMUNITAS OLEH AGEN DIPLOMATIK

(Suatu studi kasus penyelundupan obat terlarang  
oleh agen corps diplomatik Amerika Serikat  
di Indonesia)



KK  
Pid. 671/95  
Nur  
P

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1995

PENYALAHGUNAAN HAK IMUNITAS OLEH AGEN  
DIPLOMATIK ( Suatu studi kasus  
penyelundupan obat terlarang  
oleh agen corps diplomatik  
Amerika Serikat di Indonesia )


MEMO HUKUM

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
( Hermawan Ps Notodipoero, S.H., M.S. )  
NIP. 130349446

PENYUSUN

  
( Amirul M Nur )  
NIM. 039013115

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1995

Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal 30 Januari 1995  
oleh para penguji :


1. Ketua Penguji :

Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



2. Sekretaris Penguji :

Eman Ramelan, S.H., M.S.




3. Anggota Penguji / Pembimbing :

Hermawan Ps Notodipoero, S.H., M.S.



4. Anggota Penguji :

I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.



dengan pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961) Pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kewenangan atas pelanggar, demi keadilan harus mengadili para pelaku pelanggaran paling tidak berdasarkan pasal 112 a Uniform Code of Military Justice mengenai penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi terhadap obat terlarang dan bahan berbahaya dalam kapasitas mereka sebagai anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, juga pelanggaran disiplin militer dan penyalahgunaan jabatan serta melakukan perbuatan-perbuatan illegal yang mendiskreditkan nama baik Angkatan Bersenjata dan Corps Diplomatik Amerika Serikat<sup>12</sup>.

#### E. KESIMPULAN dan SARAN

##### 1. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Internasional memberikan hak kekebalan dan keistimewaan kepada agen diplomatik dengan batasan-batasan tertentu menurut fungsi yang diemban para agen diplomatik. Sehubungan dengan telah diterimanya teori Fungsional Necessity secara umum maka pemberian kekebalan dan kelonggaran diplomatik adalah sesuai dengan fungsinya, sehingga tindakan illegal diluar fungsi tidak akan mendapatkan kekebalan dan kelonggaran

diplomatik.

2. Bagi negara korban, upaya yang dapat dilakukan adalah sangat terbatas karena asas Kedaulatan Negara menetapkan batasan yang tidak memungkinkan negara penerima menerapkan yurisdiksinya. Satu-satunya jalan yang dimungkinkan bagi penegakan hukum dan rasa keadilan adalah dengan menerapkan hukum negara pengirim oleh negara pengirim dimana para pelanggar sekarang berada.

## 2. SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta kesimpulan masalah diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- Perlu diadakan penambahan atau paling tidak suatu perubahan terhadap pasal 32 Konvensi Wina 1961, terutama butir 3 dan 4, dalam hal perubahan ini penulis setuju dengan pendapat Wayan Parthiana bahwa sanksi Persona Non Grata bukanlah suatu penghukuman melainkan hanya tindakan administratif yang wajar dikenakan pemerintah negara terhadap orang asing yang melakukan perbuatan yang merugikan negara penerima, tindakan ekstradisi perlu dilakukan apabila pelanggaran tergolong dalam kejahatan Internasional yang merupakan musuh umat manusia (Hostis Humanis Generis), dasar dari tindakan ini adalah prinsip Universal.

- Bagi pihak Departemen Luar Negeri dalam hal ini Menteri Luar Negeri demi menjaga kewibawaan negara Republik Indonesia, seharusnya menindaklanjuti kasus ini dengan mengirim nota permintaan pengadilan atas kedua oknum Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tersebut, sesuai dengan janji yang diberikan pemerintah Amerika sewaktu membebaskan kedua oknum tersebut untuk dipulangkan ke Amerika.

